

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA**



<http://4.bp.blogspot.com>

A. PENDAHULUAN

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan barang yang sah antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, berdasarkan ketentuan undang-undang, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dinyatakan prinsip umum pemanfaatan BMN yaitu:

1. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara;
2. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum;
3. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN;
4. BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang;
5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra pemanfaatan;

6. Penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara;
7. BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

BMN sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Selanjutnya BMN diklasifikasikan sebagai bagian dari aset tetap dan aset lancar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbunyi “aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengelolaan aset milik negara terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan/penyaluran barang, inventarisasi, dan penghapusan barang. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BMN semakin berkembang dan kompleks sehingga pelaksanaan pengelolaan BMN belum dapat dilakukan secara optimal, hal tersebut disebabkan adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan diantaranya terkait rumitnya pendataan atau inventarisasi BMN. Hal tersebut juga yang mendasari penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penggantian peraturan tersebut dalam rangka menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Atas pelaksanaan pengelolaan BMN sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka membatasi permasalahan dan penyampaian materi bisa lebih mendalam maka

tulisan ini akan membahas lebih lanjut terkait salah satu bentuk dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN yaitu penghapusan BMN.

Penghapusan BMN merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan BMN dari catatan atas BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan BMN.

Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang dilaksanakan untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pada Triwulan I Tahun 2014, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). PMK tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014 dan diundangkan tanggal 17 Maret 2014 dalam Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 341. Peraturan ini mencabut ketentuan mengenai penghapusan BMN yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut terbatas pada:

1. Apa pengertian penghapusan BMN dan dasar hukum penghapusan BMN?
2. Apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana mekanisme penghapusan BMN berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN?

C. PEMBAHASAN

A. Penghapusan BMN

1. Pengertian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghapusan diartikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan sebagainya. Sedangkan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Definisi Penghapusan BMN terdapat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN. Dalam ketentuan tersebut pengertian penghapusan BMN didefinisikan sebagai tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung

jawab administrasi dan fisik atas barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.

Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghapusan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus/meniadakan barang-barang dari daftar inventaris BMN berdasarkan asas pengelolaan BMN. Penghapusan dimaksud bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara yang berada pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang baik secara administratif maupun fisik. Keputusan dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam definisi di atas berupa Keputusan Penghapusan BMN yang ditetapkan oleh:

- a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara yang status penggunaannya berada pada pengelola barang;¹

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang Milik Negara yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.²

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Fungsi penghapusan barang milik negara adalah mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, oleh karenanya penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Dalam pengertian penghapusan BMN, maka pihak yang terkait dalam proses penghapusan BMN adalah:

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang terdiri dari:³
 - 1) Tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
 - 2) Tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;

Perolehan lain yang sah dalam pengertian di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (software) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

¹PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Pasal 4 ayat (1) huruf b

²PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Pasal 5 ayat (1) huruf b

³PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Pasal 2

- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berupa:⁴
- 1) Tanah dan/atau bangunan;
 - 2) Sebagian tanah;
 - 3) selain tanah dan/atau bangunan.

Sebagai pengguna barang, Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang bertanggung jawab mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada pengelola barang, menetapkan Keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, melaksanakan pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, dan melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBP/DBKP) setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.⁵

Kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi eselon 1 yang membidangi pengelolaan BMN. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang dapat menunjuk pejabat pada instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang. Ketentuan yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang ditetapkan oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri Keuangan sebagai pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

- a. Memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
- b. Menetapkan keputusan penghapusan BMN yang ada pada Pengelola Barang;
- c. Melaksanakan pemusnahan BMN yang ada pada pengelola barang; dan
- d. Melaksanakan penghapusan BMN yang ada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola (DBPL).

Kewenangan dan tanggung jawab menteri keuangan selaku pengelola barang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal atas nama menteri keuangan dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut di atas.

2. Dasar Hukum Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan Barang Milik Negara diatur dalam Bab XI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

⁴PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Pasal 2

⁵PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Pasal 5 ayat (1)

Negara. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penghapusan BMN meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah. Ketentuan lebih lanjut atas penghapusan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tersebut mencabut ketentuan mengenai penghapusan BMN yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Ruang lingkup peraturan tersebut meliputi tata cara pelaksanaan penghapusan BMN pada pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Perbedaan ketentuan pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN antara kedua ketentuan tersebut antara lain:

a. Prinsip umum penghapusan (alur pelaksanaan penghapusan)

Berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN, penghapusan BMN dari daftar barang pengelola yang terdapat pada Pengelola Barang dapat dikarenakan:

- 1) Dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
 - a) Beralihnya kepemilikan sebagai akibat dari:
 - (1) Pemindahtanganan;
Terhadap BMN pada Pengelola Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari DBPL berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - (2) Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - b) Pemusnahan;
 - c) sebab-sebab lain.
- 2) Penyerahan kepada Pengguna Barang atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) sebab-sebab lain adalah sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi sebab penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

Penghapusan BMN dari DBPL dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

Sedangkan dalam lampiran VI PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara penghapusan dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan penghapusan. Penghapusan

dilakukan sebelum dilakukannya pemindahtanganan/penyerahan kepada pengelola/alih status penggunaan (sebelum adanya BAST).

- b. Pengaturan Penghapusan BMN pada Pengelola Barang yang lebih rinci
PMK Nomor 96/PMK.06/2007 mengatur tahapan penghapusan secara umum dan tidak dirinci pada penyebab penghapusan. Sementara PMK Nomor 50/PMK.06/2014 telah mengatur secara lebih rinci sesuai dengan alasan dilakukan penghapusan, yang meliputi pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, pemusnahan, sebab-sebab lain, penyerahan kepada pengguna barang, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB)
PMK Nomor 50/PMK.06/2014 sudah mengatur mengenai tata cara penghapusan aset tidak berwujud pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan pada PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tidak diatur tentang tata cara penghapusan aset tidak berwujud.
- d. Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain
Berdasarkan Pasal 10 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dinyatakan bahwa:
 - 1) Terhadap BMN yang harus dihapuskan karena sebab-sebab lain, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN tersebut.
 - 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penelitian data dan dokumen BMN; dan
 - b) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
 - 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
 - 4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.Sedangkan dalam PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang pengaturan penghapusan, tidak diatur secara terinci tentang sebab-sebab lain, yaitu hilang; rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan-ikan-tanaman; dan keadaan kahar (*force majeure*), sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan mencakup BMN rusak berat.
- e. Penambahan jangka waktu penerbitan keputusan penghapusan pada Pengguna Barang

Jika sebelumnya jangka waktu diterbitkannya keputusan penghapusan sesuai PMK Nomor 96/PMK.06/2007 adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan/alih status BMN ditandatangani, dalam prakteknya jangka waktu satu bulan dirasakan terlalu singkat. Oleh karena itu, dalam rangka Penghapusan pada Pengguna Barang yang disebabkan karena Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, Penghapusan karena Pengalihan Status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Lain, dan Penghapusan karena Pemindahtanganan, PMK Nomor 50/PMK.06/2014 mengatur bahwa Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST. Sedangkan dalam hal Penghapusan karena adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, Penghapusan BMN karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penghapusan BMN karena Pemusnahan, dan Penghapusan karena Sebab-Sebab Lain, Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMN dari Pengelola Barang.

B. LATAR BELAKANG DAN MEKANISME PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

1 Penghapusan BMN pada Pengelola Barang

BMN dapat dihapuskan apabila sudah tidak diperlukan lagi karena tidak dapat digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengguna Barang (*idle*) kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.⁶ Penghapusan BMN pada pengelola barang/DBPL dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:⁷

a. Beralihnya Kepemilikan, sebagai akibat dari:

1) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.⁸ BMN yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan.

Dalam hal pemindahtanganan BMN pada Pengelola Barang, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL dengan menerbitkan keputusan penghapusan berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Pengelola Barang dan pihak lain.⁹

⁶Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁷Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁸ Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁹ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

- 2) Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya.

Terhadap BMN yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN tersebut. Penelitian sebagaimana dimaksud dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Penelitian dilaksanakan guna memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek Penghapusan yang meliputi:

- a) penelitian data dan dokumen BMN;
- b) penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
- c) penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.

b. Penghapusan karena Pemusnahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN, Pemusnahan BMN didefinisikan sebagai tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.

BMN yang berada pada Pengelola Barang dapat dihapuskan dengan cara Pemusnahan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemusnahan BMN tersebut dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun/dikubur, ditenggelamkan, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.¹⁰

Pemusnahan BMN dilakukan dengan pertimbangan bahwa dengan adanya pemusnahan terhadap BMN tidak menimbulkan adanya unsur kerugian bagi Negara dan kesejahteraan masyarakat.

c. Penghapusan karena Sebab-Sebab Lain

BMN dapat dihapuskan karena sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan.¹¹ Penyebab dimaksud yaitu rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

¹⁰ Pasal 9 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

¹¹ Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

Berdasarkan pengertian di atas maka dalam rangka memastikan bahwa alasan penghapusan adalah alasan sah yang dapat menjadi dasar dalam penghapusan maka pengelola barang harus melakukan penelitian terhadap BMN tersebut. Penelitian sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Penelitian data dan dokumen BMN; dan
- 2) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan

Penelitian sebagaimana dimaksud dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang dijadikan dasar bagi Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

d. Penghapusan karena Penyerahan Kepada Pengguna Barang

Dalam melakukan penyerahan BMN kepada Pengguna Barang, pengelola barang menghapus BMN dari DBPL yang dituangkan dalam BAST BMN antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang¹². Penghapusan BMN dari DBPL dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

e. Penghapusan karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Terhadap BMN yang harus dihapuskan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang wajib melakukan penelitian terhadap BMN tersebut. Penelitian tersebut meliputi:

- 1) Penelitian data dan dokumen BMN; dan
- 2) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.

Penelitian sebagaimana dimaksud dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL dengan menerbitkan keputusan Penghapusan¹³.

2 Penghapusan pada Pengguna Barang

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang¹⁴. Pengguna Barang dalam hal ini adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN, sedangkan kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Alasan yang menjadi dasar penghapusan BMN pada pengguna barang adalah:

a. Penghapusan karena Penyerahan BMN Kepada Pengelola Barang

Atas penyerahan yang dilakukan pengguna barang atas BMN kepada pengelola barang harus dituangkan dalam berita acara penyerahan. Berita acara penyerahan tersebut menjadi dasar penghapusan BMN dari DBP dan/atau

¹²Pasal 11 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

¹³Pasal 12 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

¹⁴Pasal 13 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

DBKP oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang melalui keputusan penghapusan barang¹⁵.

Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan BAST penyerahan BMN kepada Pengelola Barang.

Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN pada Daftar Barang Milik Negara (DBMN).

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari penyerahan BMN kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan DBMN sebagai akibat dari Penghapusan karena penyerahan BMN dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

b. Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang Lain

Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan BAST. Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN.¹⁶

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan DBMN sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN harus dicantumkan dalam Laporan BMN Semesteran dan Laporan Tahunan.¹⁷

c. Penghapusan karena pemindahtanganan

Berdasarkan Pasal 18 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN, Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan BAST. Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:

¹⁵Pasal 15 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

¹⁶ Pasal 17 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

¹⁷ Pasal 18 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

- 1) Risalah lelang dan BAST, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
- 2) BAST, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
- 3) BAST dan naskah hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Berdasarkan laporan Penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.

Perubahan DBP dan DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Perubahan DBMN sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan BMN harus dicantumkan dalam Laporan BMN Semesteran dan Tahunan.¹⁸

d. Penghapusan karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat¹⁹:

- 1) Pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
- 2) Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan BMN sekurang-kurangnya dilengkapi dengan²⁰:

- 1) Salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
- 2) Fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Atas permohonan BMN dimaksud, Pengelola Barang melakukan penelitian yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang dalam rangka memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek permohonan Penghapusan. Penelitian tersebut meliputi²¹:

- 1) Penelitian data dan dokumen BMN;
- 2) Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

¹⁸ Pasal 20 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

¹⁹ Pasal 21 ayat (1) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

²⁰ Pasal 21 ayat (2) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

²¹ Pasal 21 ayat (3) dan (4) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

3) Penelitian lapangan (*on sitevisit*), jika diperlukan

Dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. Sedangkan dalam hal permohonan Penghapusan BMN disetujui maka Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN.²²

Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.²³

Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.²⁴

Berdasarkan laporan Penghapusan Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.

Penghapusan sebagaimana dimaksud hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.²⁵

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan DBMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan²⁶.

e. Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permohonan Penghapusan BMN yang diajukan oleh pengguna kepada Pengelola Barang barang sekurang-kurangnya memuat²⁷:

- 1) pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
- 2) data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

²² Pasal 21 ayat (6) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

²³ Pasal 22 ayat (1) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

²⁴ Pasal 22 ayat (3) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

²⁵ Pasal 23 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

²⁶ Pasal 24 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

²⁷ Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

Dalam menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN, pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan penghapusan BMN dari pengguna barang²⁸. Surat persetujuan penghapusan BMN sekurang-kurangnya memuat²⁹:

- 1) data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- 2) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMN dari Pengelola Barang.³⁰

Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN. Berdasarkan laporan Penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN³¹.

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan DBMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan³².

f. Penghapusan BMN Karena Pemusnahan

Pemusnahan BMN pada pengguna barang dapat dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan barang yang selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang. Pemusnahan BMN pada pengguna barang tersebut dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun/dikubur, ditenggelamkan, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³³

²⁸ Pasal 25 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

²⁹ Pasal 25 ayat (4) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

³⁰ Pasal 25 ayat (6) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

³¹ Pasal 25 ayat (7) dan ayat (8) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

³² Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

³³ Pasal 27 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

Pelaksanaan penghapusan BMN karena pemusnahan oleh pengguna barang dilakukan melalui permohonan kepada pengelola barang yang sekurang-kurangnya memuat³⁴:

- 1) pertimbangan dan alasan Penghapusan;
- 2) data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan atau bahwa BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
- 5) fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMN yang harus ditetapkan status penggunaannya;
- 6) kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
- 7) foto BMN.

Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud poin 4 tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Sebelum memberikan persetujuan/tidak setuju, pengelola barang melakukan penelitian yang meliputi³⁵:

- 1) Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan;
- 2) Penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas BMN, kondisi, lokasi, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- 3) Penelitian fisik atas BMN yang dimohonkan untuk dilakukan Penghapusan karena Pemusnahan, jika diperlukan.

³⁴ Pasal 28 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

³⁵ Pasal 29 ayat (2) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

Dalam hal permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.³⁶

Dalam hal permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN karena Pemusnahan. Surat persetujuan Penghapusan BMN karena Pemusnahan sekurang-kurangnya memuat³⁷:

- 1) Data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- 2) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Berdasarkan persetujuan Penghapusan BMN tersebut, Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMN dari Pengelola Barang.³⁸

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan Penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMN dari Pengelola Barang.³⁹

Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan BMN. Berdasarkan laporan Penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.⁴⁰

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan DBMN sebagai akibat dari Penghapusan dengan Pemusnahan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.⁴¹

g. Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain

Dalam rangka penghapusan BMN karena sebab-sebab lain, pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan BMN yang memuat pertimbangan dan

³⁶ Pasal 29 ayat (4) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

³⁷ Pasal 29 ayat (6) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

³⁸ Pasal 30 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

³⁹ Pasal 30 ayat (3) dan (4) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁴⁰ Pasal 30 ayat (5) dan (6) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁴¹ Pasal 31 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

alasan penghapusan, serta data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan⁴².

Yang menjadi alasan dan pertimbangan penghapusan adalah⁴³:

1) Hilang

Dokumen yang harus dilengkapi surat keterangan kepolisian, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk. SPTJM sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
- b) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
- c) Pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan

2) Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk. SPTJM sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
- b) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
- c) Pernyataan bahwa BMN telah rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman.

3) Keadaan kahar (*force majeure*)

Pemohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen sebagai berikut:

- a) Surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).

Dalam rangka memberikan persetujuan/tidak disetujui atas permohonan penghapusan BMN, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap

⁴² Pasal 32 ayat (1) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁴³ Pasal 32 ayat (2) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

permohonan Penghapusan BMN⁴⁴. Penelitian sebagaimana dimaksud meliputi⁴⁵:

- a) penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
- b) penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMN, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- c) penelitian fisik, jika diperlukan.

Dalam hal permohonan Penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. Dalam hal permohonan Penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMN yang sekurang-kurangnya memuat⁴⁶:

- a) Data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- b) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang

Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan Penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMN dari Pengelola Barang. Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN. Berdasarkan laporan Penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.⁴⁷

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Perubahan DBMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.⁴⁸

⁴⁴ Pasal 32 ayat (3) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁴⁵ Pasal 32 ayat (4) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁴⁶ Pasal 32 ayat (5), (6), dan (7) PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁴⁷ Pasal 33 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

⁴⁸ Pasal 34 PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

D. PENUTUP

Penghapusan BMN adalah Tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang dilaksanakan untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan BMN dari catatan atas BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan BMN.

Ketentuan yang mengatur penghapusan BMN terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ketentuan tersebut disusun dalam rangka menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PMK Nomor 50/PMK.06/2014 merupakan ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, namun demikian PMK Nomor 50/PMK.06/2014 masih berlaku sebagai ketentuan yang mengatur tentang penghapusan barang milik negara karena belum adanya ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, yang menyebutkan:

- a. Peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan

Berdasarkan penjelasan tersebut maka mekanisme penghapusan barang milik negara mengacu pada PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D;
5. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN;
6. Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.